



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Kp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Karyawan Wiraswasta (kuli bangunan), tempat kediaman di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 Januari 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan register Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Kp., tanggal 4 Januari 2022, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 September 2009 M atau

Hal 1 dari 28 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1430 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Perjaka/Bujang dan Termohon berstatus Perawan/Gadis;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah yang beralamat di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

a. Anak I Pemohon & Termohon, umur 11 tahun;

b. Anak I Pemohon & Termohon, umur 4 tahun;

5. Bahwa awal mula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon harmonis namun sekitar 4-5 tahun terakhir mulai terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di karenakan:

6. Termohon sering berbeda pendapat dalam hal pendidikan anak, bahwa Termohon ingin anak pertama sekolah di sekolah umum sedangkan Pemohon ingin anak pertama bersekolah di sekolah islami;

7. Termohon sering berkata kasar bahkan hingga makian yang ditujukan kepada Pemohon dan kepada anak-anak disebabkan peningkatan emosi karena kenakalan anak dan ketika berselisih paham dengan Pemohon;

8. Termohon juga sering menyumpahi Pemohon dengan kalimat "Mampus aja" ketika Pemohon menyampaikan niatnya untuk pergi keluar seperti memancing hingga akhirnya terjadi pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon;

9. Termohon tidak mau mendengar perkataan Pemohon seperti Termohon tidak mau melakukan apa yang diperintahkan Pemohon dan pada saat Pemohon dan Termohon bertengkar maka Termohon selalu tunjuk jari dengan Pemohon;

Hal 2 dari 28 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Termohon berbuat sesuatu sesuai dengan keinginan sendiri, Termohon seperti tidak menjamu tamu dari Pemohon dan selalu beraktivitas sesuai keinginan sendiri diluar dari mengurus rumah tangga, dan apabila Termohon di tegur oleh Pemohon maka terjadilah pertengkaran yang berujung saling mendiamkan hingga 1 minggu lamanya;

11. Bahwa karena pertengkaran terjadi berulang-ulang kali sehingga Pemohon memilih untuk meninggalkan rumah karena merasa sudah tidak sanggup hidup bersama dengan Termohon;

12. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

13. Bahwa karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

14. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai terhadap istrinya di Pengadilan Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri putus karena perceraian;

15. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

Hal 3 dari 28 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Kp.



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap termohon (**Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Sriyani HN, S.Ag., M.H. pada tanggal 11 dan 18 Januari 2022 sebagaimana laporan mediator tanggal 18 Januari 2022, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam perkara perceraian namun demikian terhadap mut'ah, nafkah iddah, nafkah lampau, hak asuh anak dan nafkah anak terjadi kesepakatan perdamaian sebagian secara tertulis tertanggal 18 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta mediator. Adapun kesepakatan perdamaian sebagian sebagai berikut:

BAB I

Pokok Perkara

Pasal 1

- (1) Para pihak belum berhasil mencapai perdamaian/kesepakatan terkait pokok perkara (perceraian);

BAB II

**Mut'ah, Nafkah Iddah,
dan Nafkah Lampau**

Pasal 2

Bahwa para pihak sepakat dan mengikatkan diri untuk berdamai terkait:

- (1) Pemohon bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal 4 dari 28 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Kp.



- (2) Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- (3) Pemohon bersedia memberikan nafkah lampau kepada Termohon selama 2 (dua) bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- (4) Pemohon bersedia memberikan mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah lampau kepada Termohon sebagaimana tersebut pada pasal 2 ayat (1), (2), dan (3) sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

BAB III

Hadhanah dan Nafkah Anak

Pasal 3

Bahwa anak yang bernama:

1. Anak I Pemohon & Termohon, jenis kelamin perempuan, umur 11 (sebelas) tahun;
2. Anak II Pemohon & Termohon jenis kelamin laki-laki, umur 4 (empat) tahun;

adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;

Pasal 4

Bahwa hak hadhanah (hak asuh anak) Pemohon dan Termohon bernama:

1. Anak I Pemohon & Termohon, jenis kelamin perempuan, umur 11 (sebelas) tahun;
2. Anak II Pemohon & Termohon, jenis kelamin laki-laki, umur 4 (empat) tahun;

diberikan kepada Termohon.

Pasal 5

Bahwa Termohon memberi izin kepada anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut untuk tinggal dan bermalam dengan Pemohon selama 1 (satu) hari dalam 1 (satu) minggu;

Pasal 6

Bahwa selama anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut tinggal bersama Termohon, maka Termohon wajib memperhatikan pendidikan dan ibadah anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut sesuai agama yang dianut oleh anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut yaitu agama Islam;

Hal 5 dari 28 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7

Bahwa selama anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut tinggal bersama Termohon, maka Termohon tetap mengawasi anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut;

Pasal 8

Bahwa Pemohon sanggup dan bersedia memberikan biaya nafkah kepada kedua anak-anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai kedua anak-anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

BAB IV

Ketentuan lain-lain

Pasal 9

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk tidak akan menuntut hal-hal lain yang selain yang diatur dan disepakati dalam surat kesepakatan damai ini dan dengan ditanda tangannya surat kesepakatan ini, maka permasalahan mut'ah, nafkah iddah, nafkah lampau, pemeliharaan anak, dan biaya nafkah anak dianggap selesai dan tuntas;

Pasal 10

Bahwa jika kesepakatan ini dilanggar atau dilalaikan oleh salah satu pihak, maka selanjutnya akan diselesaikan melalui jalur hukum;

Pasal 11

Bahwa para pihak mohon untuk menuangkan isi kesepakatan perdamaian ini ke dalam Putusan;

Pasal 12

Bahwa isi kesepakatan perdamaian ini dapat dituangkan ke dalam Putusan apabila Majelis Hakim mengabulkan perkara cerai talak ini namun apabila Majelis Hakim menolak perkara *a quo* atau Pemohon dan Termohon kembali rukun selama proses pemeriksaan, maka kesepakatan perdamaian ini tidak dapat dilaksanakan;

Pasal 13

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon;

Hal 6 dari 28 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon menyatakan tidak bersedia beracara secara *e-litigasi* karena Termohon akan menghadap secara langsung di persidangan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambah beberapa posita sebagaimana hasil kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 18 Januari 2022. Adapun posita yang ditambah telah termuat secara rinci dalam kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 18 Januari 2022 dan Pemohon menambah pada posita angka 11, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;

Adapun petitum yang ditambah sebagaimana kesepakatan perdamaian sebagian sebagai berikut:

1. Menghukum kepada Pemohon dan Termohon untuk untuk mematuhi dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tanggal 18 Januari 2022 sebagai berikut:

- 1.1. Pemohon memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Termohon;

- 1.2. Pemohon memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Termohon;

- 1.3. Pemohon memberikan nafkah lampau selama 2 (dua) bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Termohon;

- 1.4. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama:

- 1.4.1. Anak I Pemohon & Termohon, jenis kelamin perempuan, umur 11 (sebelas) tahun;

- 1.4.2. Anak II Pemohon & Termohon, jenis kelamin laki-laki, umur 4 (empat) tahun;

berada dibawah asuhan Termohon;

- 1.5. Termohon memberi izin kepada anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut untuk tinggal dan bermalam dengan Pemohon selama 1 (satu) hari dalam 1 (satu) minggu;

- 1.6. Pemohon memberikan nafkah terhadap anak yang bernama Anak I Pemohon & Termohon dan Anak II Pemohon & Termohon sejumlah

Hal 7 dari 28 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak-anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon mengakui posita angka 1,2, 3, 4 dan 11;
- Bahwa Termohon membantah posita angka 5 karena pertengkaran yang terjadi antara Termohon dan Pemohon hanya ribut-ribut kecil biasa;
- Bahwa Termohon membantah posita angka 6. Termohon tidak pernah memaksakan kepada Pemohon untuk mengikuti keinginan Termohon dalam menyekolahkan anak-anak di sekolah umum, Pemohon sendiri yang mendaftarkan sekolah anak-anak;
- Bahwa Termohon membantah posita angka 7. Yang benar Termohon tidak pernah berkata kasar dan memaki Pemohon apabila anak-anak tidak mendengarkan perkataan Termohon;
- Bahwa Termohon mengakui posita angka 8 namun alasan Termohon menyumpahi Pemohon dengan kalimat "mampus aja" karena Pemohon tidak peduli dan lebih fokus memancing dari pada Termohon dan anak-anak;
- Bahwa Termohon membantah posita angka 9. Yang benar Termohon mendengar dan mengikuti apa yang diperintahkan Pemohon serta tidak pernah menunjuk jari kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon membantah posita angka 10. Yang benar setiap tamu yang berkunjung ke rumah Termohon dan Pemohon, Termohon jamu dan layani;

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap pada posita angka 5 karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi bukan keributan kecil bahkan mulut Pemohon pernah pecah karena dilempari sepatu oleh Termohon;

Hal 8 dari 28 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tetap pada posita angka 6 karena Pemohon melihat ekspresi wajah Termohon tidak setuju, akhirnya Pemohon mendaftarkan anak-anak sesuai keinginan Termohon;
- Bahwa Pemohon tetap pada posita angka 7;
- Bahwa Pemohon tetap pada posita angka 8 karena Pemohon pergi memancing tidak setiap hari hanya seminggu sekali;
- Bahwa Pemohon mengakui jawaban Termohon pada posita angka 9 namun tidak semua perkataan Pemohon diikuti oleh Termohon, Termohon tidak mengikuti perkataan Pemohon hanya 1 (satu) sampai 2 (dua) kali saja;
- Bahwa Pemohon mengakui jawaban Termohon pada posita angka 10 namun Termohon sering tidak menjamu tamu;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon tetap pada jawaban posita angka 5 karena Termohon tidak pernah melempari Pemohon dengan sepatu. Pemohon hanya menutupi kebohongan saja;
- Bahwa Termohon tetap pada jawaban posita angka 6;
- Bahwa Termohon mengakui replik Pemohon pada posita angka 7. Termohon berkata kasar karena Termohon stress dengan Pemohon yang tidak peduli dengan Termohon;
- Bahwa Termohon tetap pada jawaban posita angka 8;
- Bahwa Termohon mengakui replik Pemohon pada posita angka 9 karena ada alasannya;
- Bahwa Termohon tetap pada jawaban posita angka 10;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan xxxxxxxx, atas nama (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 21 Juli 2016, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.1, diberi tanggal dan ditandatangani;

Hal 9 dari 28 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) tanggal 11 September 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 9 Januari 2012, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.2, diberi tanggal dan ditandatangani;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memperlihatkan bukti-bukti surat tersebut kepada Termohon dan diakui kebenarannya;

B. Saksi:

1. **SAKSI I Pemohon**, umur 35 tahun, agama Katholik, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai sepupu Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Liliba;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar ataupun melihat Pemohon dan Termohon bertengkar serta tidak mengetahui persoalan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- bahwa saksi hanya tahu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu hingga sekarang. Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di kos-kosan dan terkadang tinggal di rumah saksi di Kupang;
- bahwa saat saksi bertanya alasan Pemohon tidak tinggal serumah dengan Termohon, Pemohon menyatakan ingin mencari ketenangan;
- bahwa setahu saksi setelah berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi;
- bahwa saksi pernah menasihati Pemohon namun tidak berhasil;

Hal 10 dari 28 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Bahwa terhadap keterangan saksi pertama, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan;

2. SAKSI II Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai teman Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 2 (dua) orang anak;
- bahwa setelah saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Liliba;
- bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon namun saksi melihat keadaan rumah tangganya rukun dan saksi tidak pernah mendengar ataupun melihat Pemohon dan Termohon bertengkar serta tidak mengetahui persoalan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- bahwa saksi hanya tahu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu. Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah saudaranya yang bernama Agus;
- bahwa setelah saksi setelah berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi dan tidak pernah saling mengunjungi;
- bahwa saksi pernah menasihati Pemohon namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan bukti-bukti;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Hal 11 dari 28 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Bahwa Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan permohonan Pemohon adalah mengenai cerai talak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan ayat (2) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat kembali membina rumah tangga bersama, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 131 ayat (2) dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan proses mediasi dengan mediator Sriyani HN, S.Ag., M.H. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 18 Januari 2022, mediasi berhasil sebagian mencapai kesepakatan. Dalam pokok perkara yakni perceraian Pemohon dan Termohon

Hal 12 dari 28 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil mencapai kesepakatan namun terkait mut'ah, nafkah iddah, nafkah lampau, hak asuh anak dan nafkah anak telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana termuat dalam kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 18 Januari 2022. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak bersedia beracara secara *e-litigasi*, maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan pemeriksaan perkara ini secara *e-litigasi* sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 20 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai oleh Majelis Hakim dan Mediator kepada Pemohon dan Termohon tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan menambah beberapa posita dan petitum berdasarkan kesepakatan perdamaian dalam mediasi antara Pemohon dan Termohon yang selengkapny telah termuat dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan pada surat permohonan oleh Pemohon terbatas pada kesepakatan perdamaian dalam mediasi, maka berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perubahan tersebut dapat diterima;

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah Pemohon mohon untuk dijatuhkan talak satu raj'i dengan alasan sekitar sejak 4 (empat) atau 5 (lima) tahun terakhir, Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;

Hal 13 dari 28 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1, 2, 3, 4 dan 11, sehingga dalil tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan berklausula atas dalil permohonan angka 8 sedangkan terhadap dalil angka 5, 6, 7, 9 dan 10, Termohon membantahnya;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan berklausula dan bantahan oleh Termohon, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yakni tetap pada dalil permohonannya dan secara lengkap telah termuat dalam duduk perkara. Sedangkan atas replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik yakni tetap pada jawabannya dan secara lengkap telah termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon memberikan pengakuan murni dan pengakuan berkalusula terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon atau bahkan membantahnya namun oleh karena perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum dan terjadinya rekayasa dalam perceraian, maka perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dalil-dalil permohonannya harus dibuktikan dengan keterangan saksi dan atau keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1 dan P.2, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil

Hal 14 dari 28 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Pemohon yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang dan perkara ini menyangkut bidang perkawinan serta tidak ada eksepsi kompetensi relatif dari Termohon, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) serta Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan yang terjadi antara (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) pada tanggal 11 September 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 9 Januari 2012, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri sah, dan Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan Cerai Talak di Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang dihadirkan Pemohon adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah dan orang yang dekat dengan Pemohon serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 KUHPerdata *juncto* Pasal

Hal 15 dari 28 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon menerangkan tidak pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar. Saksi pertama dan kedua hanya mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2021 hingga sekarang dan tidak pernah saling mengunjungi. Kedua saksi Pemohon telah menasihati Pemohon namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 menegaskan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) mempunyai kekuatan hukum pembuktian sebagai dalil pembuktian. Oleh karena dengan melihat kondisi Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2021, Majelis Hakim mempunyai persangkaan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkar secara terus menerus serta tidak dapat dibina lagi;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut merupakan keterangan yang dilihat dan didengar sendiri, saling bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti-bukti tersebut diperoleh fakta-fakta kejadian mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 16 dari 28 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 September 2009 di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan telah dikaruniai 2 (dua) orang yang saat ini tinggal bersama Termohon;
2. Bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon tidak pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa saksi pertama dan kedua tahu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2021 hingga sekarang dan tidak pernah saling mengunjungi;
4. Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa para saksi Pemohon pernah menasihati Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 September 2009;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dilihat apa penyebabnya atau siapa yang memulai, apakah Pemohon atau Termohon, tapi yang terpenting adalah rumah tangga itu sendiri sudah pecah akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2021 hingga sekarang, sudah sangat sulit dapat dirukunkan kembali, karena Pemohon telah berketetapan hati ingin berpisah dengan Termohon serta dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian rupa akan sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia, tentram dan penuh rahmah serta kasih sayang seperti yang diharapkan pasangan suami istri pada

Hal 17 dari 28 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya, justru sebaliknya akan mendatangkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam al-Qur'an, surat al-Ruum ayat 21 yakni untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dalam pertimbangan hukumnya antara lain dinyatakan "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut";

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Hal 18 dari 28 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan sangat sulit dan sudah tidak ada harapan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon karena adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa apabila seorang suami sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah bermaksud untuk menceraikan istrinya, maka agama Islam memberikan jalan keluar dengan membolehkan perceraian tersebut, sesuai dengan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿البقرة
: ٢٢٧﴾

Artinya: Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan (istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan-alasan yang diajukan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon mengenai talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kupang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Tentang Mut'ah, Nafkah Iddah dan Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa terkait dengan hak-hak perempuan pasca perceraian dan untuk mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Hukum, maka dalam persidangan dan kesepakatan perdamaian

Hal 19 dari 28 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian secara tertulis tanggal 18 Januari 2022, Pemohon dan Termohon memohon agar kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dikuatkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, kesepakatan perdamaian sebagian dalam perkara *aquo* adalah kesepakatan perdamaian tentang mut'ah, nafkah iddah, nafkah lampau, hak asuh anak (*hadhanah*) dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus atas kehendak suami (cerai talak), maka berdasarkan Pasal 149 huruf (a) *juncto* Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri (Termohon) tersebut *qabla dukhul*;

Menimbang, bahwa terkait dengan pemberian mut'ah kepada Termohon, telah disepakati bersama dalam mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), oleh karenanya berdasarkan Pasal 149 huruf (a) *juncto* Pasal 158 huruf (b), Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus atas kehendak suami (cerai talak), maka berdasarkan Pasal 149 huruf (b) *juncto* Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon wajib memberikan nafkah iddah kepada bekas istrinya kecuali bila Termohon *nusyuz*;

Menimbang, bahwa selama dalam masa iddah, bekas istri wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain sehingga dalam masa iddah, bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz* sebagaimana maksud Pasal 151 dan 152 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa selama masa iddah (selama 90 (sembilan puluh) hari/3 (tiga) bulan), mantan istri berkewajiban tetap menjaga dirinya dan tidak menerima pinangan ataupun menikah dengan pria lain, sehingga dengan kondisi semacam ini, bagi mantan suami (Pemohon) wajib memberikan nafkah iddah kepada mantan istri (Termohon);

Hal 20 dari 28 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah iddah, telah disepakati bersama dalam mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), oleh karenanya berdasarkan Pasal 149 huruf (b) *juncto* Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 angka 4 huruf (a dan b) bahwa suami mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak sesuai dengan penghasilan dan kemampuan suami. Hal ini sejalan dengan yang termaktub dalam Pasal 34 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa apabila suami melalaikan kewajiban tersebut diatas, maka istri dapat mengajukan gugatan atas kelalaian tersebut yakni berupa gugatan nafkah lampau sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 ayat 2 angka 7 Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 34 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah lampau, telah disepakati bersama dalam mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan memberikan nafkah lampau selama 2 (dua) bulan kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat 2 angka 7 Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 34 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah lampau selama 2 (dua) bulan kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal 21 dari 28 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca-perceraian, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan nafkah lampau selama 2 (dua) bulan berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Tentang Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa isi kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon tidak terbatas pada mut'ah, nafkah iddah dan nafkah lampau melainkan juga terkait dengan hak asuh anak dan nafkah anak Pemohon dan Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak adalah amanah yang harus diasuh, diberikan pemeliharaan, bimbingan, pendidikan, perawatan, kesehatan dan kasih sayang dari orang tua meskipun pernikahan kedua orangtuanya telah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa terkait dengan hak asuh anak telah disepakati bersama dalam mediasi antara Pemohon dan Termohon bahwa hak asuh terhadap anak yang bernama:

1. **Anak I Pemohon & Termohon**, jenis kelamin perempuan, umur 11 (sebelas) tahun;
 2. **Anak II Pemohon & Termohon** jenis kelamin laki-laki, umur 4 (empat) tahun;
- berada dibawah asuhan (hadhanah) Termohon;

Hal 22 dari 28 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun nantinya anak-anak Pemohon dan Termohon berada dibawah asuhan Termohon, maka Termohon sebagai pemegang hak asuh harus mengutamakan kebaikan (kemaslahatan) anak dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), sehingga hak-hak dan pertumbuhan anak, baik secara fisik maupun psikis dapat terjamin sebagaimana mestinya dan dapat berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menetapkan anak yang bernama:

1. **Anak I Pemohon & Termohon**, jenis kelamin perempuan, umur 11 (sebelas) tahun;
2. **Anak II Pemohon & Termohon**, jenis kelamin laki-laki, umur 4 (empat) tahun;

berada dibawah asuhan (hadhanah) Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena kewajiban kedua orang tua dalam membina anak itu berlaku terus-menerus meskipun kedua orang tuanya putus perkawinannya, maka untuk melindungi dan menjaga kesehatan jiwanya dan sebagainya, kepada pihak yang tidak memegang hak hadhanah dalam hal ini Pemohon diberi hak untuk menjenguk dan mengajak dalam arti luas terhadap anak tersebut di atas sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak, sehingga hubungan darah dan hubungan batin antara anak dan orang tuanya tidak putus, maka dengan berpedoman pada Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim perlu menetapkan hak Pemohon tersebut dalam amar putusan ini, jika Termohon tidak memberikan akses untuk bertemu dengan anaknya, maka dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah kepada Pengadilan, sebagaimana maksud dari Pasal 14 Ayat (2)

Hal 23 dari 28 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan hak hadhanah berada dalam pemeliharaan Pemohon dan Termohon, maka untuk menafkahi anak tersebut merupakan suatu kewajiban Pemohon selaku orang tua/ayah, sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa anak adalah menjadi tanggungan ayahnya, maka Majelis perlu mengambil pendapat ahli hukum Islam yang kemudian dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam kitab al-Muhadzab Juz II halaman 177 yang berbunyi:

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya: "wajib atas seorang ayah memberi nafkah kepada anaknya."

Menimbang, bahwa terkait nafkah anak telah pula disepakati bersama dalam mediasi antara Pemohon dan Termohon bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya nafkah anak-anak tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa meskipun besaran nafkah anak Pemohon dan Termohon ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini, namun sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa nilai mata uang selalu berhadapan dengan risiko inflasi dan deflasi yang sangat fluktuatif yang mengakibatkan penyusutan atau penurunan nilai mata uang dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Pemohon tidak dapat ditetapkan sama sejak dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai dengan bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut mengingat perkembangan kebutuhan anak yang akan terus meningkat seiring perkembangan fisik, pendidikan dan

Hal 24 dari 28 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologisnya. Oleh karena itu, sudah seharusnya ditetapkan bahwa pembebanan nafkah anak kepada Pemohon dinaikkan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, hal ini sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah ditunjuk untuk memelihara dan mengasuh anak Pemohon dengan Termohon yang bernama **Anak I Pemohon & Termohon & Anak II Pemohon & Termohon**, maka tepatlah kiranya untuk menunjuk Termohon sebagai pihak yang berhak menerima dan mengelola hak nafkah anak tersebut dari Pemohon, yang untuk selanjutnya digunakan untuk kemanfaatan bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah terhadap anak yang bernama **Anak I Pemohon & Termohon**, jenis kelamin perempuan, umur 11 (sebelas) tahun dan **Anak II Pemohon & Termohon**, jenis kelamin laki-laki, umur 4 (empat) tahun sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dengan penambahan nominal setiap tahunnya sebesar sepuluh persen di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sebagaimana maksud Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memuat sebuah dalil yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً

Artinya: "Kaum Muslim terikat pada perjanjian yang dibuatnya, kecuali perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal." (H.R. Tirmidzi)

Menimbang, bahwa surat kesepakatan perdamaian sebagian yang telah dibuat Pemohon dan Termohon tersebut tidak menyalahi Undang-Undang dan

Hal 25 dari 28 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Kp.



kesepakatan perdamaian tersebut telah mengikat dan menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon dan karenanya pula Pemohon dan Termohon harus mentaatinya sebagaimana maksud bunyi Pasal 1320 KUHPerdara ayat (1) *juncto* Pasal 154 ayat (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mematuhi dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian sebagian yang telah dibuat di depan mediator oleh Pemohon dan Termohon pada tanggal 18 Januari 2022, sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-----

Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;

3. Menghukum kepada Pemohon dan Termohon untuk untuk mematuhi dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tanggal 18 Januari 2022, sebagai berikut:

3.1. Pemohon memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

3.2. Pemohon memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal 26 dari 28 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. Pemohon memberikan nafkah lampau selama 2 (dua) bulan berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
sesaat sebelum ikrar talak diucapkan

3.4. Anak-anak Pemohon dan Termohon yang bernama:

3.4.1. **Anak I Pemohon & Termohon**, jenis kelamin perempuan, umur 11 (sebelas) tahun;

3.4.2. **Anak II Pemohon & Termohon**, jenis kelamin laki-laki, umur 4 (empat) tahun;

berada dibawah asuhan Termohon

3.5. Termohon memberikan kesempatan yang cukup kepada Pemohon untuk bertemu dengan kedua anak-anak Pemohon dan Termohon sepanjang tidak mengganggu atau merugikan kepentingan kedua anak-anak tersebut;

3.6. Pemohon memberikan kepada Termohon berupa nafkah kedua anak yang bernama **Anak I Pemohon & Termohon**, jenis kelamin perempuan, umur 11 (sebelas) tahun dan Mohammad Aidan Marut binti Abu Yasid **Anak II Pemohon & Termohon**, jenis kelamin laki-laki, umur 4 (empat) tahun sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dengan penambahan nominal setiap tahunnya sebesar sepuluh persen di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

4.-----

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **26 Januari 2022** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal **23 Jumadil Akhir 1443** *Hijriyah*, oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Sriyani HN, S.Ag., M.H.** dan **Fauziah Burhan, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Hal 27 dari 28 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh
Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sriyani HN, S.Ag., M.H.

Fauziah Burhan, S.H.I.

Panitera Sidang,

Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| a. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama P & T | : Rp. 20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| d. Pemberitahuan isi putusan | : Rp. 0,00 |

2. Biaya Proses : Rp.100.000,00

3. Panggilan : Rp.100.000,00

4. Pemberitahuan isi putusan : Rp. 0,00

5. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp.270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal 28 dari 28 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Kp.